



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BAPAT
NOMOR 232 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAYAH AL KHAIR KOTA PADANG PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang, Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidayah Al Khair Kota Padang Panjang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH AL KHAIR KOTA PADANG PANJANG.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 April 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Satel
Certifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 232 Tahun 2021 TAHUN

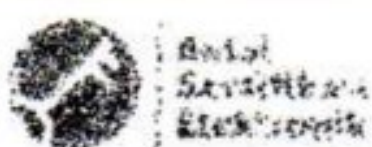
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH AL KHAIR
KOTA PADANG PANJANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI Al Khair Kota Padang Panjang
2	Nomor Statistik Madrasah	111213740003
3	Alamat Madrasah	Jl. Abdul Hamid Hakim Rt.003 Desa/Kelurahan: Pasar Usang Kecamatan: Padang Panjang Barat Kabupaten/Kota: Kota Padang Panjang Provinsi: Sumatera Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al Khair Kota Padang Panjang
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No AHU-0018063.AH.01.12.Tahun 201 RURI MEUTHIA, SH.M.Kn Tanggal 19 September 2019
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0013550.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 19 September 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 129/Kw.03/2-e/PP.006/MI/04/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MI Al Khair Kota Padang Panjang
Alamat	: Jl. Abdul Hamid Hakim RT.003
Desa/Kelurahan	: Pasar Usang
Kecamatan	: Padang Panjang Barat
Kabupaten/Kota	: Kota Padang Panjang
Provinsi	: Sumatera Barat
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Pendidikan Islam Al Khair Kota Padang Panjang
Akte Notaris Penyelenggara	: No AHU-0018063.AH.01.12.Tahun 201 RURI MEUTHIA, SH.M.Kn Tanggal 19 September 2019
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-0013550.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 19 September 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	3	7	4	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PADANG, 20 APRIL 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,



H. Hendri, S.Ag, M.Pd



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah